

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuktian jarimah perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd belum sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Ketidaksesuaiannya terletak pada pertimbangan hakim yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beberapa alat bukti yang semestinya dipertimbangkan dan memiliki kekuatan pembuktian, namun tidak dipertimbangkan adalah keterangan saksi anak korban, keterangan saksi *a charge*, keterangan saksi ahli bernama Dr. Muhammad Iqal Sp.OG dan Diah Pratiwi, S.Psi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd tidak mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena hakim tidak objektif dalam menilai kebenaran alat bukti. Hakim tidakimbang menilai kebenaran bukti *a charge* dan bukti *a de charge*, dan terkesan berat sebelah di pihak terdakwa. Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan harus logis dan adil. Putusan yang diambil terhadap perkara ini, bisa memenuhi asas keadilan bagi pelaku dan korban secara seimbang yang pada dasarnya kedua pihak adalah anak.

B. Saran

1. Bagi Hakim

Hakim pemeriksa perkara, sebaiknya bisa bersikap objektif dalam menilai kebenaran fakta dan bukti yang diajukan persidangan. Hakim juga harus bisa menunjukkan sikap yang imparisial dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya pada anak korban. Putusan yang tepat terhadap kasus ini semestinya putusan pembedaan bagi anak pelaku dan pihak korban mendapat pemulihan dari pihak anak pelaku atau keluarganya.

2. Bagi Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam menghadapi putusan seperti dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, semestinya penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi, yang bertujuan untuk memeriksa dan mengoreksi dalam menerapkan aturan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya. Demi kepentingan terbaik untuk anak, khususnya anak korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta., PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Ghalia, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan.*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum", *Kencana Prenada*, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan R.Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum.*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Suryono SUTarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasil Penelitian

- Tri Endah Panuntun, 2015, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Stephannie Boru Situmorang, 2021, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Ingrid Sri Herawaty Tampubolon, 2020, *Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2022

